PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN

GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG KLUNGKUNG

TENTANG

PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PENGEMBANGAN SAKA ADYASTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 012 / HM . 07 . 02 / K . BA - 07 / 10 / 2026

Nomor : 296 / 22 . 05 . A

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kabupaten Klungkung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. I Komang Supardika, S.E	**:** Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Tjokorda Gde Surya Putra, S.E	: Selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Klungkung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Teratai No.7 Semarapura, Kab. Klungkung, Prov. Bali , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan kepanduan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 adalah tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas Pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu dan Pemilihan, serta pelanggaran pidana Pemilihan berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

(2) Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan/atau pejabat pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam konteks Indonesia, pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
(3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
(4) Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non formal di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi kaum muda dengan tujuan membentuk karakter yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan patriotik, serta membekali mereka dengan keterampilan hidup melalui prinsip dasar dan metode kepramukaan;
(5) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan Masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui proses pembinaan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu, serta pengawasan Pemilihan kepada masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Sinergitas terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung;
(2) Persamaan persepsi terkait dukungan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan yang berlangsung Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) melalui pembentukan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu;
(3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada lembaga pengawas Pemilu dan Kwarcab Gerakan Pramuka, khususnya melalui pembinaan dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu; dan
(4) Tercapainya pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja sama ini terkait peningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
a. Sosialisasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pemantauan tentang Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

b. Koordinasi antar-lembaga dalam tukar menukar data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan terkait pengawasan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung; dan
c. Penyelenggaraan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu bagi pramuka penegak bantara, Laksana dan pendega di lingkungan Kwarcab Gerakan Pramuka Klungkung.

d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi kepada siswa/i SMA Negeri 1 Dawan.
e. Menjaga kondusivitas Pemilu dan Pemilihan Serentak di Kabupaten Klungkung.
f. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(2). Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, adalah:
   a) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung, yang melibatkan partisipasi aktif bagi jajaran Kwarcab Gerakan Pramuka
   b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilu untuk menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pengawas Pemilu terdekat, serta menindaklanjuti apabila terdapat laporan tersebut.
(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, adalah;
   a) Mendorong dan melaksanakan berbagai bentuk kegiatan sosialisasi/kepramukaan bagi jajaran Kwarcab Gerakan Pramuka untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung;
   b) Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA jika terdapat informasi dugaan pelanggaran Pemilu/pemilihan yang ditemukan oleh jajaran Kwarcab Gerakan Pramuka.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pasal 7
PEMBERIAN INFORMASI

(1) PIHAK PERTAMA dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atau adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu/pemilihan di Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta PIHAK PERTAMA dapat memberikan informasi kepemiluan kepada PIHAK KEDUA
(2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada PIHAK PERTAMA, berupa:
    (a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung yang dilakukan oleh peserta Pemilu/ pemilihan dan /atau penyelenggara Pemilu;
    (b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    (c) Pemberian informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan kepramukaan

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Bahwa biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan secara proporsional kepada PARA PIHAK.
(1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi pengawasan Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Klungkung bersifat sukarela
(2) Dalam hal terdapat aktivitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, demikian sebaliknya.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pasal 11
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini;
(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
(5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar *(force majeure)*, PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar *(force majeure)* secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar *(force majeure)*, dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar *(force majeure)* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
(2) Keadaan kahar *(force majeure)*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas meliputi;
    a. Bencana alam;
    b. Bencana non alam;
    c. Bencana sosial;
    d. Kebakaran;
    e. Masalah teknis;
    f. Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Pasal 13
KETENTUAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (addendum) melalui pemberitahuan secara tertulis dan salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK PERTAMA, **KETUA BADAN PENGAWAS** **PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**	**PIHAK KEDUA,** **KETUA GERAKAN PRAMUKA** **KWARTIR CABANG KLUNGKUNG**
I KOMANG SUPARDIKA, S.E	**TJOKORDA GDE SURYA PUTRA, S.E**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung